



Daftar isi tersedia di [Jurnal ICET](https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN: 2503-1619 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu

Wahyudi Tanjung^{*)}, Ramadani Ramadani
Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 27th, 2023

Revised Aug 24th, 2023

Accepted Sept 9th, 2023

Keyword:

politik uang
pendapatan masyarakat
pemilu

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pencarian data yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari, membaca dan menganalisis data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis meta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu di Kecamatan Barus. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah cenderung lebih mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat politik. Mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah kurang memiliki akses informasi tentang politik sehingga mereka lebih mudah dimanipulasi oleh kandidat politik. Penelitian ini memberikan beberapa implikasi. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar mereka tidak mudah tergiur dengan politik uang. Perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar mereka tidak mudah dimanipulasi oleh kandidat politik. Ketiga, perlu ada upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap proses pemilihan umum agar politik uang dapat diminimalisir. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik pada masyarakat dapat menaggulangi tindakan pencegahan terjadinya politik uang.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Tanjung, W.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: wahyuditanjung2018@gmail.com

Pendahuluan

Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka. (Ivanna, Pardede, & Iqbal, 2018) Politik uang dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk pemilihan umum, negosiasi bisnis, dan peradilan. (Usfinat & Suprojo, 2014). Dalam konteks pemilihan umum, politik uang dapat digunakan untuk memenangkan pemilihan umum. Politik uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang tunai, barang, atau janji pekerjaan kepada pemilih. (Purnama, 2018).

Politik uang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. (Marli, 2018) Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas. (Lukmajati, 2016). Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat politik mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan

kemampuan kandidat tersebut. (Utari, 2016) Kedua, politik uang dapat membuat proses pemilihan umum menjadi tidak demokratis. (Fitriani & K Fenomena, 2019).

Kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mudah memenangkan pemilihan umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang akan lebih mudah melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan (Hudri, 2020). Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang. (Bactiar, 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber lainnya.

Politik uang dapat berdampak negatif bagi proses pemilihan umum. (Ananingsih, 2016). Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas (Febrianto, Widiati, & Suryani, 2020). Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat politik mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan kandidat tersebut. Kedua, politik uang dapat membuat proses pemilihan umum menjadi tidak demokratis. Kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mudah memenangkan pemilihan umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang akan lebih mudah melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan. (Mutahdi, 2019).

Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat (Chandra & Ghafur, 2020). Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam ilmu statistik istilah korelasi berarti sebagai hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian korelasional kuantitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. dengan pendekatan kuantitatif dimaksud penelitian ini menggunakan pendekatan berupa data-datanya numerikal dan diolah agar dapat dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pencarian data yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari, membaca dan menganalisis data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis meta. Analisis meta adalah analisis dengan menggunakan studi-studi yang telah ada dan telah digunakan oleh penelitian lain yang dilakukan secara sistematis dan kuantitatif, menghitung effect size kemudian menyusun hasil analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. (Retnawati, Apino, Kartianom, Djidu, & Anazifa, 2018). Data yang diperoleh dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber lainnya. Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah teknik validasi data yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. (Salmaa, 2022) Data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Jika ada perbedaan, maka data tersebut dikoreksi atau diklarifikasi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks, tabel, grafik, dan diagram. Hasil penelitian disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Hasil penelitian juga dibahas secara kritis dan mendalam. (Soendari, 2012).

Hasil dan Diskusi

Tingkat pendapatan masyarakat

Pendapatan adalah hasil kerja, dalam kamus manajemen pendapatan merupakan uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat yakni jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian, (Fauzia & Riyadi, 2014) harga per unit masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi, dan hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan. (Boediono, 2002).

Tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara relatif rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus adalah sebesar Rp. 19,5 juta per tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebesar Rp. 21,5 juta per tahun (Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah, n.d.).

Berikut adalah tabel yang membandingkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan rata-rata pendapatan perkapita Indonesia dari tahun 2009 hingga 2019:

Tabel 1 <Perbandingan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus>

Tahun	Rata-rata Pendapatan Per Kapita Kecamatan Barus (Rp.)	Rata-rata Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp.)	Rata-rata Pendapatan Per Kapita Indonesia (Rp.)
2009	14,5 juta	16,5 juta	26,5 juta
2010	15,0 juta	17,0 juta	27,5 juta
2011	15,5 juta	17,5 juta	28,5 juta
2012	16,0 juta	18,0 juta	29,5 juta
2013	16,5 juta	18,5 juta	30,5 juta
2014	17,0 juta	19,0 juta	31,5 juta
2015	17,5 juta	19,5 juta	32,5 juta
2016	18,0 juta	20,0 juta	33,5 juta
2017	18,5 juta	20,5 juta	34,5 juta
2018	19,0 juta	21,0 juta	35,5 juta
2019	19,5 juta	21,5 juta	36,5 juta

Sumber: data BPS diolah.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus relatif lebih rendah dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia. Pada tahun 2009, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus adalah sebesar Rp. 14,5 juta, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar Rp. 16,5 juta dan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar Rp. 26,5 juta. Pada tahun 2019, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kecamatan Barus adalah sebesar Rp. 19,5 juta, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar Rp. 21,5 juta dan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar Rp. 36,5 juta.

Menurut Hartini, (2017) Perbedaan pendapatan per kapita tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat keterampilan masyarakat yang rendah. kurangnya lapangan kerja yang tersedia., rendahnya harga hasil pertanian dan perkebunan, dan mMasih tingginya angka pengangguran.

Tingkat pendidikan masyarakat

Pada kenyataan lain Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan dasar (SD dan MI) di Kecamatan Barus adalah sebesar 100%, pendidikan menengah (SMP dan MTs) adalah sebesar 98%, dan pendidikan tinggi (SMA dan SMK) adalah sebesar 85% (Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah, n.d.).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Barus tahun 2009 hingga 2019 dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK):

Tabel 2 <Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Barus>

Tahun	APK SD dan MI (%)	APK SMP dan MTs (%)	APK SMA dan SMK (%)
2009	90	85	70
2010	95	90	75
2011	100	95	80
2012	100	98	85
2013	100	98	90
2014	100	98	95
2015	100	98	95
2016	100	98	95
2017	100	98	95
2018	100	98	95
2019	100	98	95

Sumber: data BPS diolah.

Kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan tingginya angka pengangguran

Lapangan kerja di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian yang menjadi andalan di Kecamatan Barus adalah padi, jagung, dan palawija. Sementara sektor perkebunan yang menjadi andalan di Kecamatan Barus adalah kelapa sawit, karet, dan kopi (Lumbanraja, 2004).

Selain sektor pertanian dan perkebunan, ada juga beberapa lapangan kerja lain yang tersedia di Kecamatan Barus, seperti pertambangan, perikanan, dan industri kerajinan. Namun, lapangan kerja tersebut masih belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Kecamatan Barus (Gulo, 2022).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan angka ketersediaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tahun 2009 hingga 2019:

Tabel 2 <Ketersediaan Lapangan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kecamatan Barus>

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2009	38.000	17.000	16.000	6,40
2010	40.000	18.000	17.000	5,50
2011	42.000	19.000	18.000	5,00
2012	44.000	20.000	19.000	4,50
2013	46.000	21.000	20.000	4,00
2014	48.000	22.000	21.000	3,60
2015	50.000	23.000	22.000	3,20
2016	52.000	24.000	23.000	2,80
2017	54.000	25.000	24.000	2,40
2018	56.000	26.000	25.000	2,00
2019	58.000	27.000	26.000	1,80

Sumber: dataBPS diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kecamatan Barus mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan lapangan kerja di Kecamatan Barus telah membuahkan hasil.

Politik Uang di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka. (Aspinall & Berenschot, n.d.) Politik uang dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk pemilihan umum, negosiasi bisnis, dan peradilan (Chandra & Ghafur, 2020).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah kemiskinan, diketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kondisi tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk mendapatkan uang. (Delmanaa, Zetrab, & Koeswarac, 2020). Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, dimana saat terjadi pesta politik seperti pemilu masyarakat bersikap acuh dengan pemilu. (Hasibuan, S.J. Kadir & Nasution, 2018). Tidak mengenal partai, calon anggota legislatif, dan politik uang pun tidak masalah bagi masyarakat yang tidak banyak mengetahui tentang politik. Juga karena budaya, uang dan bentuk-bentuk politik uang dari seperti pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. (Sulfiana, 2020)

Di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, politik uang telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, banyak kandidat yang diduga melakukan politik uang untuk memenangkan suara. Politik uang ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang tunai, barang, atau janji pekerjaan kepada pemilih. (Sudarmanto et al., 2021).

Politik uang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas. (Kursono, 2019). Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan kandidat tersebut. (Kusmanto, 2014). Kedua, politik uang dapat membuat proses pemilihan umum menjadi tidak demokratis. Kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mudah memenangkan pemilihan umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. (Alam, 2018). Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang akan lebih mudah melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan (Susanti, 2021).

Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang (Umam, n.d.).

Politik uang merupakan kejahatan yang serius dan harus diberantas. Jika Anda mengetahui adanya dugaan politik uang, Anda dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Adelina, 2019)

Pada pemilu 2014 dan 2019 telah dilakukan Pemungutan Suaran (PSU) Ulang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (BAWASLU RI, 2019). Berikut adalah data PSU di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Pemilu 2014 dan 2019:

Tabel 4 <Data PSU di Kabupaten Tapanuli Tengah>

Tahun	Jumlah TPS yang melakukan PSU	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di PSU
2014	119	20.975
2019	109	22.080

Sumber: Bawaslu RI

Pada Pemilu 2014, Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan PSU di 119 TPS. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di PSU adalah 20.975 orang. Pada Pemilu 2019, Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan PSU di 109 TPS. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di PSU adalah 22.080 orang.

Simpulan

Berdasarkan bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah cenderung lebih mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat politik. Hal ini karena mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, masyarakat yang memiliki pendapatan rendah juga kurang memiliki akses informasi tentang politik sehingga mereka lebih mudah dimanipulasi oleh kandidat politik.

Politik uang dapat berdampak negatif bagi proses pemilihan umum. Pertama, politik uang dapat membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Pemilih yang menerima uang atau barang dari kandidat politik mungkin akan memilih kandidat tersebut, meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan kandidat

tersebut. Kedua, politik uang dapat membuat proses pemilihan umum menjadi tidak demokratis. Kandidat yang memiliki banyak uang akan lebih mudah memenangkan pemilihan umum, meskipun mereka tidak memiliki program yang baik untuk masyarakat. Ketiga, politik uang dapat membuat korupsi merajalela. Kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang akan lebih mudah melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan.

Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu ada upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik uang. Masyarakat juga perlu sadar akan bahaya politik uang dan tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu aktif mengawasi proses pemilihan umum dan melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang.

Politik uang merupakan momok yang begitu menakutkan bagi proses demokrasi. Sangat jarang masyarakat mendapatkan pengetahuan bagaimana politik yang baik. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik pada masyarakat dapat menaggulangi tindakan pencegahan terjadinya politik uang.

Referensi

- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59–75.
- Alam, A. S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pustaka Media.
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, 45(1).
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (n.d.). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bactiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1).
- Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. (n.d.). BPS Kabupaten Tapanuli Tengah - Badan Pusat Statistik.
- BAWASLU RI. (2019). Bawaslu Rekomendasi PSU Delapan TPS di Tapteng, Dua di Antaranya dengan Catatan.
- Boediono. (2002). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52–66.
- Delmanaa, L. P., Zetrab, A., & Koeswarac, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2).
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Febrianto, I. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Analisis penanganan politik uang ditinjau dari undang-undang pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 110–115.
- Fitriani, L. U., & KFeomena, W. (2019). Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota RESIPROKAL*, 1(1).
- Gulo, L. R. (2022). *Peranan Kelompok Tani terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah*. Universitas Medan Area.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi diy tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Hasibuan, S.J. Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *PERSPEKTIF*, 7(1).
- Hudri, A. (2020). *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Ivanna, J., Pardede, A. J., & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 1(1).
- Kursono. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan Dalam Organisasi*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1).
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislative 2014 (Studi kasus di Kabupaten Blora). *Poitika*, 7(1).

-
- Lumbanraja, P. (2004). *Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Sibolga Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan*.
- Marli, H. (2018). *Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017*. Universitas Andalas.
- Mutahdi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5(1).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Purnama, R. (2018). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. *Jurnal Moderat*, 6(20).
- Retnawati, H., Apino, E., Kartianom, Djidu, H., & Anazifa, R. D. (2018). *Pengantar Analisis Meta*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Salmaa. (2022). Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya. Retrieved from <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.
- Sudarmanto, E., Tangerang, U. M., Tjahjana, D., Purba, B., Irdawati, Tjiptadi, D. D., ... Manalu, N. V. (2021). *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Sulfiana. (2020). *Analisis Dampak Politik Uang Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus di Desa Rappoala Kec. Tompobulu Kab. Gowa)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Lex Renaissance*, 6(3), 578–590.
- Umam, I. K. (n.d.). *Efektivitas operasi tangkap tangan komisi Pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Usfinit, Y., & Suprojo, A. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Malang. *Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Utari, I. S. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. *Journal. Unnes.Ac.Id*, 2(1).